



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan kegiatan akademik, sivitas akademika UPI perlu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik;
 - b. bahwa perguruan tinggi, diharapkan tidak hanya berperan sebagai institusi dan komunitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai penegak, penjaga, dan pengembang integritas akademik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pemimpin Perguruan tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Integritas Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1363);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Nomor 006 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2023 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UPI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik, pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UPI.
4. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu adalah tenaga kependidikan yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan dan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya mensyaratkan angka kredit.
5. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Pengajaran adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari pengajar kepada peserta didik.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

10. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Publikasi Ilmiah adalah proses penyebaran hasil penelitian atau kajian ilmiah melalui berbagai media, seperti jurnal, buku, konferensi, atau situs web dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan, memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan memungkinkan penelitian lanjutan atas temuan yang ada.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Integritas Akademik di lingkungan UPI yaitu sebagai upaya menjaga kualitas dan akuntabilitas, menghindari kecurangan serta ketidakpatutan dalam kegiatan Tridharma.
- (2) Tujuan ditetapkan Integritas Akademik di lingkungan UPI untuk:
 - a. menjaga budaya akademik di lingkungan UPI; dan
 - b. membina dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu, yang terlibat dalam kegiatan Tridharma baik secara perorangan atau kelompok yang mencetuskan ide dan menghasilkan temuan Ipteks agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 3

- (1) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu wajib menjunjung tinggi asas Integritas Akademik.
- (2) Integritas akademik di lingkungan UPI didasarkan pada asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. kejujuran;
 - c. ketulusan;
 - d. komitmen;
 - e. profesional;
 - f. keobjektifan;
 - g. keterbukaan;
 - h. kekritisian; dan
 - i. kebijaksanaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Integritas Akademik di lingkungan UPI memuat:

- a. pencegahan;
- b. pembinaan; dan
- c. penanggulangan.

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 5

- (1) Semua pihak bertanggung jawab dalam pencegahan terjadinya pelanggaran Integritas Akademik di lingkungan UPI.
- (2) Pencegahan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. perumusan kebijakan;
 - b. penetapan peraturan;
 - c. sosialisasi peraturan; dan
 - d. internalisasi melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan.
- (3) Sosialisasi peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor yang terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 6

Pembinaan Integritas Akademik di lingkungan UPI dilakukan oleh:

- a. Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI; dan
- b. Dekan/Direktur SPs/Direktur Kampus di Daerah/Pimpinan Unit di lingkungan UPI.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 7

- (1) Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI wajib melakukan pemrosesan dan pemeriksaan untuk setiap pelanggaran atas Integritas Akademik yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu.
- (2) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Semua pihak bertanggung jawab untuk:

- a. menjunjung tinggi dan memegang teguh Integritas Akademik dalam kegiatan Tridharma yang dilakukan;
- b. melaporkan dugaan terjadinya tindak kecurangan atau pelanggaran Integritas Akademik; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi secara cermat kegiatan Tridharma yang berada di bawah pengawasannya.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan Integritas Akademik.

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 10

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI dalam kegiatan Tridharma wajib memegang teguh Integritas Akademik.

Paragraf 1
Kewajiban dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 11

Setiap dosen dan mahasiswa di lingkungan UPI dalam bidang pendidikan dan pengajaran wajib:

a. Dosen:

1. menyiapkan materi perkuliahan dengan baik;
2. menyampaikan materi perkuliahan dengan metode yang inovatif;
3. membimbing mahasiswa secara profesional;
4. memberikan umpan balik perkuliahan secara konstruktif;
5. mengembangkan kompetensi profesional secara berkelanjutan;
6. menjaga etika dalam berinteraksi dengan mahasiswa;
7. mendukung pengembangan karakter mahasiswa; dan
8. memberikan penilaian hasil belajar mahasiswa secara adil.

b. Mahasiswa:

1. belajar dengan tekun dan disiplin;
2. berpartisipasi aktif dalam pembelajaran;
3. menjaga etika dalam berinteraksi dengan dosen dan teman sekelas dalam pembelajaran;
4. mengembangkan diri secara berkelanjutan;
5. menerima hasil penilaian dengan sportif; dan
6. memperbaiki diri berdasarkan umpan balik yang diterima.

Paragraf 2
Kewajiban dalam Bidang Penelitian

Pasal 12

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI dalam bidang penelitian wajib:

- a. mempertahankan kualitas proses dan metodologi dalam pelaksanaan penelitian;
- b. menyusun catatan kegiatan penelitian mengenai prosedur dan hasil yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian serupa;
- c. memastikan proses dan luaran penelitian sesuai dengan standar kualitas serta produktivitas yang seharusnya;
- d. melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan publikasi;
- e. memegang dan memenuhi setiap komitmen yang dijanjikan dalam proposal penelitian;
- f. memanfaatkan teknologi, termasuk AI (*Artificial Intelligence*), secara bertanggung jawab;
- g. menghormati dan memperlakukan subjek penelitian berdasarkan peraturan, ketentuan, dan kode etik yang berlaku;
- h. memiliki dokumen kelayakan etik (*ethical clearance*) bagi penelitian yang mengharuskan *ethical clearance* sebelum melaksanakan penelitian;
- i. mendapatkan persetujuan dari penulis yang bersangkutan untuk dicantumkan namanya dalam publikasi ilmiah; dan
- j. menyebutkan sumber asli data yang digunakan baik sebagian maupun keseluruhan, yang berasal dari hasil penelitian orang lain.

Paragraf 3
Kewajiban dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

Setiap dosen dan mahasiswa di lingkungan UPI dalam bidang PkM wajib:

- a. merancang dan mengelola program PkM secara sistematis yang berbasis pada hasil penelitian atau temuan akademik lainnya;
- b. menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki untuk membantu memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat;
- c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang telah dilaksanakan;

- d. membina kapasitas masyarakat agar mereka dapat melanjutkan program secara mandiri;
- e. menjaga hubungan yang baik dan membangun kepercayaan antara akademisi dan masyarakat; dan
- f. memberikan umpan balik kepada institusi dan pihak penyelenggara terkait atas pelaksanaan PkM.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 14

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI dalam kegiatan Tridharma dilarang melanggar Integritas Akademik.

Paragraf 1
Larangan dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 15

Setiap dosen dan mahasiswa di lingkungan UPI dalam bidang pendidikan dan pengajaran dilarang:

- a. Dosen:
 1. melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial;
 2. Menggunakan karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, baik dalam materi ajar maupun penilaian;
 3. melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi atau menjalin hubungan tidak etis dengan mahasiswa;
 4. berperilaku tidak profesional termasuk menghindari konflik emosional yang berlebihan;
 5. kurang transparan dalam penyampaian informasi mengenai kurikulum, penilaian, dan kebijakan kelas; dan
 6. menyebarkan informasi yang salah (*misinformation*).
- b. Mahasiswa:
 1. menjiplak karya orang lain, baik dalam tugas, makalah, maupun ujian tanpa memberikan kredit yang sesuai.
 2. terlibat dalam kecurangan, seperti menyontek atau menggunakan alat bantu yang tidak diizinkan selama ujian, adalah tindakan yang sangat tidak etis.
 3. mengabaikan Aturan Institusi
 4. bererilaku tidak sopan, berperilaku kasar, menghina, atau mengganggu dosen dan teman-teman sekelas, baik secara langsung maupun daring.
 5. melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama mahasiswa atau staf berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial adalah pelanggaran serius.
 6. menyalahgunakan fasilitas dan sumber daya kampus, seperti ruang belajar, buku perpustakaan, atau peralatan.
 7. berperilaku tidak etis dan terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan reputasi diri sendiri atau institusi, seperti menyebarkan berita palsu.

Paragraf 2
Larangan dalam Bidang Penelitian

Pasal 16

Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu di lingkungan UPI dalam bidang penelitian dilarang:

- a. melakukan plagiasi tanpa memberi kredit yang layak, baik dalam publikasi maupun laporan penelitian;
- b. mengubah, memanipulasi, atau menghilangkan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan adalah tindakan yang sangat tidak etis;

- c. menyembunyikan informasi penting tentang metode penelitian, data, atau hasil, yang dapat menyesatkan pembaca atau rekan peneliti;
- d. memanfaatkan posisinya untuk memaksa mahasiswa atau kolega terlibat dalam penelitian yang tidak etis atau tidak diinginkan;
- e. tidak mematuhi *ethical approval* atas penelitian yang melibatkan subjek manusia atau hewan, termasuk penelitian yang dapat mengancam kesehatan, keselamatan subjek penelitian manusia, atau tidak menjaga privasi atau kerahasiaan subjek penelitian atau donor material, atau pelanggaran lainnya terhadap peraturan, undang-undang dan kode etik yang berlaku;
- f. terlibat konflik kepentingan yang memengaruhi objektivitas penelitian;
- g. melakukan kecurangan dan ketidakpatutan dalam menyebarluaskan penelitian dan luarannya;
- h. mengklaim atau menggunakan hasil kerja, ide, kekayaan intelektual atau metode orang lain, tanpa menyebutkan sumbernya, atau menyatakan bantuan yang signifikan dari pihak lain;
- i. melanggar kepercayaan termasuk mengambil atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait, misalnya menggunakan hasil penelitian orang lain yang bersifat rahasia, dan menggunakan ide dari proposal penelitian, laporan, naskah atau presentasi orang lain tanpa izin;
- j. mengganggu penelitian orang lain dengan sengaja termasuk mencuri, merusak atau membuang bahan penelitian, peralatan atau produk penelitian;
- k. menyalahgunakan dana penelitian termasuk tidak menggunakan dana yang tercantum dalam proposal secara konsisten dan/atau tidak menyusun laporan penggunaan dana, atau mengajukan dana kegiatan penelitian yang sama untuk institusi pemberi dana yang berbeda tanpa memberikan keterangan yang lengkap kepada institusi tersebut;
- l. melakukan publikasi hasil penelitian atau mengajukan hak paten tanpa sepengetahuan atau persetujuan tim peneliti;
- m. menyembunyikan referensi yang isinya berkaitan dengan tujuan untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil penelitian yang dipublikasikan;
- n. menuliskan referensi yang tidak sesuai dan digunakan sebagai dasar dalam manuskrip atau artikel;
- o. melanggar etika publikasi hasil penelitian, seperti mendaftarkan manuskrip atau artikel yang telah diterbitkan atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal yang lain; dan
- p. melakukan publikasi hasil penelitian yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang dapat menimbulkan keresahan publik.

Paragraf 3

Larangan dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 17

Setiap dosen dan mahasiswa di lingkungan UPI bidang PkM dilarang:

- a. mengeksploitasi masyarakat atau sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau institusi tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat;
- b. mengabaikan persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang terlibat, serta menghormati keinginan dan kebutuhan mereka;
- c. menyebarkan misinformasi yang salah atau menyesatkan kepada masyarakat mengenai program, metode, atau tujuan pengabdian;
- d. mengabaikan nilai-nilai, norma, dan budaya lokal serta melakukan tindakan yang bisa dianggap menyinggung;
- e. berperilaku tidak profesional dalam berinteraksi dengan masyarakat, serta berperilaku yang dapat merusak reputasi institusi; dan
- f. melakukan kegiatan pengabdian yang melanggar prinsip etika.

BAB IV JENIS DAN TINGKAT PELANGGARAN

Bagian Kesatu Jenis Pelanggaran Integritas Akademik

Paragraf 1 Jenis Pelanggaran Integritas Akademik dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Pasal 18

Jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang dilakukan Dosen terdiri atas:

- a. plagiarisme dalam penyusunan materi pengajaran, yaitu mengambil materi atau ide dari sumber lain tanpa memberikan kredit yang tepat, baik dalam pembuatan silabus, buku ajar, atau presentasi kelas;
- b. bias dalam penilaian, yaitu memberikan penilaian yang tidak objektif atau diskriminatif, seperti memberikan nilai berdasarkan faktor selain kualitas tugas atau ujian, misalnya berdasarkan kedekatan personal atau latar belakang mahasiswa;
- c. penyalahgunaan wewenang, yaitu memanfaatkan posisi sebagai dosen untuk mempengaruhi atau mengarahkan mahasiswa dalam hal-hal yang tidak terkait dengan pembelajaran, seperti meminta bantuan pribadi atau keuntungan non-akademik;
- d. pengabaian kewajiban akademik, yaitu tidak menyelesaikan tugas atau kewajiban akademiknya, seperti tidak memberikan materi kuliah sesuai jadwal, terlambat dalam memberikan umpan balik tugas, atau tidak memeriksa ujian tepat waktu;
- e. keterlibatan dalam kegiatan *ghostwriting*, yaitu menyusun atau menulis karya ilmiah, tesis, atau disertasi atas nama mahasiswa dan mengklaimnya sebagai hasil kerja mahasiswa, atau yang bekerja sama dengan mahasiswa untuk menyusun pekerjaan yang tidak sesuai dengan etika akademik;
- f. penyalahgunaan sumber daya pendidikan, yaitu menggunakan fasilitas atau sumber daya pendidikan, seperti perpustakaan atau laboratorium, untuk kepentingan pribadi atau di luar jam kerja yang ditetapkan;
- g. memanipulasi hasil penilaian atau evaluasi, seperti memberikan nilai yang lebih tinggi dari yang seharusnya, atau mempengaruhi penilaian dengan cara yang tidak sah;
- h. kolusi dengan mahasiswa, seperti menerima imbalan atau hadiah untuk perlakuan istimewa terhadap mahasiswa tertentu; atau
- i. mengabaikan kewajiban untuk membimbing mahasiswa, yaitu tidak memberikan bimbingan yang memadai untuk tugas akhir, tesis, atau disertasi mahasiswa, atau yang tidak memberikan arahan yang jelas dalam proses pembelajaran.

Pasal 19

Jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam bidang pendidikan yang dilakukan Mahasiswa terdiri atas:

- a. plagiarisme, yaitu menyalin atau mengambil karya orang lain tanpa memberikan kredit yang sesuai, baik itu dalam bentuk tulisan, ide, atau data. Ini bisa meliputi *copy-paste* dari sumber yang tidak teridentifikasi atau tidak mencantumkan sumber secara benar;
- b. kecurangan ujian, yaitu menggunakan bantuan ilegal selama ujian, seperti menyontek, membawa catatan yang tidak diizinkan, atau menggunakan perangkat elektronik untuk mendapatkan jawaban;
- c. menyerahkan pekerjaan orang lain sebagai pekerjaan sendiri (*ghostwriting*), menyewa seseorang untuk menulis tugas atau esai dan mengklaimnya sebagai karya pribadi;
- d. kolusi, bekerja sama dengan orang lain dalam ujian atau tugas yang seharusnya dikerjakan secara mandiri;
- e. penyalahgunaan waktu atau fasilitas, menggunakan waktu ujian atau fasilitas pendidikan, seperti laboratorium atau perangkat lainnya, untuk tujuan yang tidak sah atau pribadi, yang melanggar ketentuan yang ada;
- f. mengubah atau memalsukan laporan akademik, modifikasi atau pemalsuan dokumen akademik, seperti transkrip atau sertifikat kelulusan, untuk kepentingan pribadi; atau

- g. mengungkapkan jawaban atau materi ujian secara tidak sah, yaitu menyebarkan informasi tentang soal ujian atau tugas yang belum diberikan kepada orang lain yang belum mengambil ujian tersebut.

Paragraf 2

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik dalam Bidang Penelitian dan PkM

Pasal 20

Jenis pelanggaran Integritas Akademik dalam bidang penelitian dan PkM yang dilakukan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu, terdiri atas:

- a. plagiarisme, yaitu mengambil karya atau ide penelitian/PkM orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat;
- b. manipulasi data, yaitu mengubah data penelitian/PkM baik data kuantitatif atau kualitatif agar sesuai dengan hipotesis;
- c. *Ghostwriting*, yaitu menggunakan jasa orang lain untuk melakukan penelitian/PkM yang kemudian diklaim sebagai hasil kerja sendiri;
- d. penyalahgunaan akses pada sumber daya penelitian/PkM, yaitu menggunakan fasilitas penelitian termasuk laboratorium/bengkel/perpustakaan, dana, atau alat yang disediakan oleh institusi untuk tujuan pribadi atau di luar kepentingan akademik;
- e. melanggar etika penelitian/PkM, yaitu mengabaikan pedoman etika dalam penelitian/PkM, seperti tidak memperoleh persetujuan dari peserta penelitian/PkM (*informed consent*), tidak menjaga kerahasiaan data, atau mengeksploitasi partisipan tanpa izin yang sah;
- f. mengklaim hasil penelitian/PkM orang lain sebagai hasil kerja sendiri, termasuk dalam hal publikasi ilmiah, laporan penelitian/PkM, atau proyek kolaboratif;
- g. mengabaikan atau menyembunyikan hasil penelitian/PkM yang tidak mendukung hipotesis atau tujuan penelitian/PkM tertentu. Ini termasuk tidak melaporkan data yang tidak sesuai dengan prediksi awal atau memodifikasi hasil untuk mencocokkannya dengan teori yang ada;
- h. tidak memberikan atau pengakuan yang layak terhadap kontribusi peneliti/pelaksana PkM lain, baik itu mahasiswa atau rekan sejawat, yang berperan penting dalam penelitian/PkM atau publikasi ilmiah; atau
- i. menyalahgunakan wewenang dalam penelitian/PkM, yaitu menggunakan posisi atau otoritas dalam dunia akademik atau penelitian/PkM untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengarahkan penelitian/PkM agar sesuai dengan tujuan pribadi atau pihak ketiga, atau menyalahgunakan fasilitas penelitian/PkM.

Paragraf 3

Jenis Pelanggaran Integritas Akademik dalam Bidang Karya Ilmiah

Pasal 21

Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah meliputi:

- a. fabrikasi, yaitu pembuatan data penelitian yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan (informasi fiktif);
- b. falsifikasi, yaitu perekayasa atau modifikasi data yang sudah ada demi keuntungan atau untuk mencapai tujuan penelitian;
- c. plagiasi, yaitu perbuatan:
 1. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat;
 2. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber; atau
 3. mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
- d. kepengarangan yang tidak sah, yaitu pencantuman nama-nama penulis yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah karya ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:
 1. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya ilmiah;

2. mencantumkan nama seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam karya ilmiah;
3. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya ilmiah; dan/atau
4. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi (*ghostwriter*).
- e. konflik kepentingan, yaitu perbuatan menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu; atau
- f. pengajuan jamak, yaitu perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah.

Bagian Kedua
Tingkat Pelanggaran Integritas Akademik

Pasal 22

- (1) Setiap perbuatan baik karena kelalaian maupun kesengajaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21, dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran Integritas Akademik.
- (2) Tingkat pelanggaran untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dalam tingkat:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.
- (3) Penjatuhan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI.

BAB V
LEMBAGA PENEGAK INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 23

- (1) Setiap dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang melakukan pelanggaran Integritas Akademik dijatuhi sanksi.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan rekomendasi Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI.

BAB VI
PENEGAKKAN INTEGRITAS AKADEMIK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaporan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik.
- (2) Dugaan pelanggaran integritas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik dilaporkan kepada atasan langsung.
- (4) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran Integritas Akademik dilaporkan kepada Ketua Prodi.

Pasal 25

- (1) Atasan langsung atau Ketua Prodi yang menerima laporan menindaklanjuti laporan pelanggaran Integritas Akademik.

- (2) Atasan langsung atau Ketua Prodi dapat meneruskan laporan kepada Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI apabila pelanggaran Integritas Akademik tidak dapat diselesaikan.
- (3) Dalam hal Atasan langsung atau Ketua Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak laporan diterima, pelapor dapat melanjutkan laporan pelanggaran Integritas Akademik ke Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. kejujuran;
 - c. kecermatan;
 - d. keseimbangan; dan
 - e. transparansi.
- (2) Pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung atau Ketua Prodi.
- (3) Pemeriksaan lanjutan dilakukan Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI, apabila pelanggaran Integritas Akademik tidak dapat diselesaikan oleh atasan langsung atau Ketua Prodi.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Etik atau unit lain yang diberi kewenangan oleh UPI kepada Rektor.

BAB VII
SANKSI DAN KEBERATAN

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 27

- Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. penurunan golongan/ruang satu tingkat; atau
 - d. pemberhentian dari jabatan Dosen.

Pasal 28

- Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan kenaikan jabatan paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. penurunan golongan/ruang satu tingkat; atau
 - d. pemberhentian dari jabatan Tenaga Kependidikan.

Pasal 29

- Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pengurangan nilai ujian, tugas, karya ilmiah, atau kegiatan lainnya;
 - c. pengulangan ujian, tugas, karya ilmiah, atau kegiatan lainnya;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- f. pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa;
- g. pemberhentian dari status sebagai mahasiswa; atau
- h. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi.

Pasal 30

- (1) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diharuskan menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangnya dalam bentuk pernyataan tertulis.
- (2) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau mengulangi kembali pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif dengan tingkat yang terberat.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 31

- (1) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan jabatan fungsional tertentu yang dikenai sanksi atas pelanggaran Integritas Akademik dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak sanksi ditetapkan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **23 DEC 2024**
REKTOR,

M. SOLEHUDDIN